



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Jenderal Hariyono No. 25 Telp. (0334) 881467 Fax. (0334) 881467

E-mail : dpm.desa@lumajangkab.go.id

L U M A J A N G (6 7 3 1 6)

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG**

NOMOR : 188.45/ 436 /427.57/2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat tercapainya peningkatan pelayanan publik yang lebih optimal dalam memfasilitasi penanganan pelayanan publik perlu komitmen tinggi dari aparatur dalam rangka menerapkan sendi-sendi kebijakan pelayanan yang baik dan bermartabat ;

b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

Pelayanan;

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang;
11. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang;
12. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operating Procedures (SOP).
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG.

KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang, sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :

1. Standar Pelayanan atas fasilitasi persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
2. Standar Pelayanan Atas Konsultasi dan Koordinasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);


3. Standar Pelayanan Atas Konsultasi dalam Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu Gerbangmas Siaga, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
4. Standar Pelayanan Atas Konsultasi Dan Koordinasi Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa), Pasar Desa Dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh kepala penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : LUMAJANG
Pada Tanggal : 20 Agustus 2024

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA




MUSTAJIB, A.Ma, PKB, SH.
NIP. 19730410 199703 1 005